



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 148 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Rapat koordinasi Persiapan Jadwal Kampanye dan Titik Lokasi Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Selama Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024, petugas dan peserta dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan;

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pada Pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;

KELIMA : Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Pagar Alam dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dan Bawaslu Kota Pagar Alam;

KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA mencakup informasi :

- a. Bentuk Kegiatan
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Tempat dan Waktu;

- d. Nama Pembicara dan Tema Materi;
- e. Jumlah Peserta yang diundang, dan Jumlah Kendaraan dan
- f. Penanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Pagar Alam
Padatanggal : 24 September 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,**

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Lia Sundarini



Lampiran 1

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam
Tahun 2024.

Nomor : 148 Tahun 2024

Tanggal : 24 September 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN			KETERANGAN
		DAPIL 1	DAPIL 1	DAPIL 1	
1	20 November 2024	1	1	1	Paslon Nomor Urut 1
2	10 November 2024	2	2	2	Paslon Nomor Urut 2
3	17 November 2024	3	3	3	Paslon Nomor Urut 3

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum


Lia Sundariyani

Lampiran 2

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

Nomor : 148 Tahun 2024

Tanggal : 24 September 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE
1	Pagar Alam Utara	Beringin Jaya Bangun Rejo	Lapangan Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam Lapangan Sepak Bola SMPN 2 Kota Pagar Alam
2	Pagar Alam Selatan	Sidorejo Gunung Dempo	Lapangan Sepak Bola Alun-Alun Selatan Kota Pagar Alam Lapangan Sepak Bola Gunung Dempo
3	Dempo Utara	Pagar Wangi	Lapangan Padang Serunting
4	Dempo Tengah	Sukajadi	Lapangan Sepak Bola Dempo Tengah Kota Pagar Alam
5	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Lapangan Sepak Bola Sukacinta Lapangan Sepak Bola Lubuk Buntak

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Lia Sundariyani

